KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH SUMATERA SELATAN
Jalan Jenderal Sudirman KM.3,5 Palembang
Website : http://sumsel.kemenkum.go.id Pos-el: kanwilsumsel@kemenkum.go.id

BERITA ACARA
PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI

Pada hari ini Senin tanggal Empat bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Windri Marleni**
Jabatan : Kepala Bagian Perundang-undangan
Instansi : Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Selanjutnya sebagai Pemrakarsa,

Nama : **Zainul Arifin**
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya
Instansi : Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Sumatera Selatan

Selanjutnya mewakili Penanggung Jawab Tim Kelompok Kerja Pengharmonisasian.

1. Berdasarkan Surat Pemrakarsa Nomor 100.3.2/1913/II/2025 tanggal 17 Juli 2025 hal Penelitian dan Harmonisasi Rancangan Peraturan Gubernur, telah dilaksanakan Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan pada hari Senin, tanggal 4 Agustus 2025 yang dihadiri oleh perwakilan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan dan instansi terkait.
2. Sesuai hasil Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Kepala Daerah, substansi Rancangan Peraturan Kepala Daerah dimaksud tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, Peraturan Perundang-undangan yang sejajar, dan putusan pengadilan.
3. Dalam hal setelah Rancangan Peraturan Kepala Daerah dimaksud diundangkan terdapat substansi yang bertentangan dengan angka 2, Pemrakarsa bersedia melakukan pembahasan ulang dan melakukan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Kepala Daerah dimaksud.

Demikian berita acara ini dibuat oleh masing masing pihak.

Pemrakarsa,	**A.n. Penanggung Jawab Tim Kerja Harmonisasi,**
Windri Marleni	**Zainul Arifin**

Catatan:
Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap:
1. Pemrakarsa;
2. Biro Hukum Provinsi Sumatera Selatan; dan
3. Arsip.